



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudi Haripriyono Bin Alm Wasidi Hari Susanto
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /18 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Tegal RT. 001/ RW. 008 Desa Cibereun  
Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wahyudi Haripriyono Bin Alm Wasidi Hari Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO BIN (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap WAHYUDI HARIPRIYONO BIN (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya ditahan.
3. Memerintahkan agar tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram.
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A3 warna Hitam No. Imei 356959080050229 / 01 No. Hp 08128226 4908
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A Warna Biru No Imei 86469905019725 No. Hp 0895343053654Dirampas untuk Dimusnahkan
6. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat hukum terdakwa yang tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

----- Bahwa Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO BIN (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO sekira pada Hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di Kp. Baru

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal RT.001/008 Ds. Cibereum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 wib Sdr. JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI menghubungi Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN melalui telephone whatsapp, dan mengatakan; "mau bantu ga?", Kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab "bantu apa?", kemudian Sdr. JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI menjawab "bantuin kerjaan", kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab "kerjaan apa?", kemudian Sdr. JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI menjawab "Ya udah sini aja".

Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 wib Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN datang ke Villa tempat Sdr. JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI kerja di Cipayung Asri Kec. Megamendung Kab. Bogor, kemudian Sdr. JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI berbicara "bapa ada yang mau ngasih kerjaan", kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab "kerjaan apa bapa?", kemudian Sdr. JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI menjawab "iya itu", kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab "itu teh apa", kemudian Sdr. JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI menjawab "masa sih ga tau", kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab "oh".

Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 wib Sdr. JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI menghubungi Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN melalui telephone whatsapp dengan berbicara; "bapa ini ambil", kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab "ya udah iya bentaran kesitu", kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN datang ke Villa tempat Sdr. JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI di Cipayung Asri Kec. Megamendung Kab. Bogor, kemudian sekitar pukul 11.00 wib Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN sampai ke Villa tempat Sdr. JUWARNO Anak Dari (alm.) SASTRO PAIDI kerja di Cipayung Asri Kec. Megamendung Kab. Bogor, kemudian Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI berbicara "nih ambil" sambil Sdr. JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI menunjuk narkotika jenis sabu di bawah gerbang villa tempat Sdr. JUWARNO Anak Dari (alm.) SASTRO PAIDI, kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN sendiri,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menyimpan di kantong celananya sebelah kanan, kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN kembali kerumah.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 wib, Sdr. SUMEDI (DPO) menghubungi Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO dengan voice via whatsapp "itu entar Alfian mau kerumah", kemudian Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO menjawab "oh iya oke". Bahwa Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO menerima titipan sabu dari Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN untuk diberikan lagi kepada Sdr. SUMEDI (DPO).

Kemudian sekitar pukul 14.00 wib Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN datang kerumah Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO di Kp. Baru Tegal Rt.001/008 Ds. Cibereum Kec. Cisarua Kab. Bogor untuk memberi narkotika jenis sabu, sesampainya di rumah Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO, kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN berbicara "medi nya mana?", kemudian Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO menjawab "masih di jalan mau ke arah ke rumah", kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab "oh", kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO, kemudian Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kamar di samping Roll Stopkontak.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wib di depan RM. Makan Ibu Cirebon Kp. Citeko Kec. Cisarua Kab. Bogor atas dasar informasi dari masyarakat datang beberapa orang yang tidak mengenakan seragam Dinas mengaku dari pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN dan tempat tertutup lainnya dan pada saat itu hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A Warna Biru No Imei 86469905019725 No. Hp 0895343053654 sebagai sarana komunikasi untuk mendapatkan sabu dan tidak di temukan barang bukti narkotika jenis sabu, karena Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN sudah menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapisi kertas timah rokok.

Oleh karena narkotika jenis sabu tersebut sudah dititipkan kepada Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO sehingga dilakukan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan penyidikan oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor dan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 16.30 Wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO di rumahnya yang beralamatkan di Kp. Baru Tegal Rt.001/008 Ds. Cibereum Kec. Cisarua Kab. Bogor dan berhasil di temukan barang bukti narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok yang disimpan di kamar Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO di samping Roll Stopkontak dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A3 warna Hitam No. Imei 356959080050229 / 01 No. Hp 081282264908 yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mendapatkan sabu.

Bahwa narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok tersebut milik Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI yang mana tujuannya untuk di konsumsi.

Bahwa narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok adalah milik Sdr. JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI, dimana Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN hanya sebagai perantara mengambil narkoba diduga jenis sabu dari Sdr. JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI dan di berikan kepada Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO.

Bahwa Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI menerima narkoba jenis sabu sabu dari Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN sudah 2 (dua) kali. Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI mendapatkan sabu dari Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN dengan cara di kasih langsung. Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO tidak pernah mendapatkan narkoba dari orang lain.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium PL114DB/II/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 18 Februari 2022 pada PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Nama Terdakwa :

1. WAHYUDI HARIPRIYONO BIN (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO
2. ALFIANSYAH BIN ASEP SULAEMAN
  - Jenis Sampel : Kristal
  - Jumlah sampel : 1 sampel
  - Berat Netto Awal : 0,1314 gram
  - Berat Netto akhir : 0,1057 gram
  - Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih didalam bungkus kertas timah rokok.
  - Pemeriksaan Sampel :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	Kristal	B (marquis, Mendeline, Simon)	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa sampel setelah diperiksa 0,1057 gram

Bahwa Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO BIN (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu. yang dengan berat netto total 0,1314 gram

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

## KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO BIN (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO sekira pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di Kp. Baru Tegal RT.001/008 Ds. Cibereum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa shabu-shabu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

-----

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 wib Sdr. JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI menghubungi Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN melalui telephone whatsapp, dan mengatakan; "mau bantu ga?", Kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab "bantu apa?", kemudian Sdr. JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI menjawab

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bantuin kerjaan”, kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab “kerjaan apa?”, kemudian Sdr. JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI menjawab “Ya udah sini aja”.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 wib Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN datang ke Villa tempat Sdr. JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI kerja di Cipayung Asri Kec. Megamendung Kab. Bogor, kemudian Sdr. JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI berbicara “bapa ada yang mau ngasih kerjaan”, kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab “kerjaan apa bapa?”, kemudian Sdr. JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI menjawab “iya itu”, kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab “itu teh apa”, kemudian Sdr. JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI menjawab “masa sih ga tau”, kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab “oh”.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 wib Sdr. JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI menghubungi Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN melalui telephone whatsapp dengan berbicara; “bapa ini ambil”, kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab “ya udah iya bentaran kesitu”, kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN datang ke Villa tempat Sdr. JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI di Cipayung Asri Kec. Megamendung Kab. Bogor, kemudian sekitar pukul 11.00 wib Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN sampai ke Villa tempat Sdr. JUWARNO Anak Dari (alm.) SASTRO PAIDI kerja di Cipayung Asri Kec. Megamendung Kab. Bogor, kemudian Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI berbicara “nih ambil” sambil Sdr. JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI menunjuk narkoba jenis sabu di bawah gerbang villa tempat Sdr. JUWARNO Anak Dari (alm.) SASTRO PAIDI, kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN sendiri, kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menyimpan di kantong celananya sebelah kanan, kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN kembali kerumah.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 wib, Sdr. SUMEDI (DPO) menghubungi Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO dengan voice via whatsapp “itu entar Alfian mau kerumah”, kemudian Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO menjawab “oh iya oke”. Bahwa Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO menerima titipan sabu dari Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN untuk diberikan lagi kepada Sdr. SUMEDI (DPO).

Kemudian sekitar pukul 14.00 wib Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN datang kerumah Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm.)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASIDI HARI SUSANTO di Kp. Baru Tegal Rt.001/008 Ds. Cibereum Kec. Cisarua Kab. Bogor untuk memberi narkoba jenis sabu, sesampainya di rumah Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO, kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN berbicara “medi nya mana?”, kemudian Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO menjawab “masih di jalan mau ke arah ke rumah”, kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab “oh”, kemudian Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO, kemudian Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di kamar di samping Roll Stopkontak.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wib di depan RM. Makan Ibu Cirebon Kp. Citeko Kec. Cisarua Kab. Bogor atas dasar informasi dari masyarakat datang beberapa orang yang tidak mengenakan seragam Dinas mengaku dari pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN dan tempat tertutup lainnya dan pada saat itu hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A Warna Biru No Imei 86469905019725 No. Hp 0895343053654 sebagai sarana komunikasi untuk mendapatkan sabu dan tidak di temukan barang bukti narkoba jenis sabu, karena Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN sudah menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok.

Oleh karena narkoba jenis sabu tersebut sudah dititipkan kepada Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO sehingga dilakukan pengembangan penyidikan oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor dan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 16.30 Wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO di rumahnya yang beralamatkan di Kp. Baru Tegal Rt.001/008 Ds. Cibereum Kec. Cisarua Kab. Bogor dan berhasil di temukan barang bukti narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok yang disimpan di kamar Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO di samping Roll Stopkontak dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A3 warna Hitam No. Imei 356959080050229 / 01 No. Hp 081282264908 yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mendapatkan sabu.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapisi kertas timah rokok tersebut milik Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm). WASIDI HARI yang mana tujuannya untuk di konsumsi.

Bahwa narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapisi kertas timah rokok adalah milik Sdr. JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI, dimana Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN hanya sebagai perantara mengambil narkoba diduga jenis sabu dari Sdr. JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI dan di berikan kepada Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO.

Bahwa Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm). WASIDI HARI menerima narkoba jenis sabu sabu dari Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN sudah 2 (dua) kali. Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm). WASIDI HARI mendapatkan sabu dari Saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN) dengan cara di kasih langsung. Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm). WASIDI HARI SUSANTO tidak pernah mendapatkan narkoba dari orang lain.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium PL114DB/II/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 18 Februari 2022 pada PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Nama Terdakwa :

1. WAHYUDI HARIPRIYONO BIN (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO
2. ALFIANSYAH BIN ASEP SULAEMAN

- Jenis Sampel : Kristal
- Jumlah sampel : 1 sampel
- Berat Netto Awal : 0,1314 gram
- Berat Netto akhir : 0,1057 gram
- Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih didalam bungkus kertas timah rokok.
- Pemeriksaan Sampel :

No.	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	Kristal	B (marquis, Mendeline, Simon)	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
--	--	--	---

Sisa sampel setelah diperiksa 0,1057 gram

Bahwa Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO BIN (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO ALFIANSYAH BIN ASEP SULAEMAN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu dengan berat netto total 0,1314 gram

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI SUNDARA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ADI SUNDARA dan saksi AKIP KUSWANDI, melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu bersama-sama.
- Bahwa Saksi ADI SUNDARA, saksi AKIP KUSWANDI, tidak kenal dengan 2 (dua) orang laki laki yang telah saksi tangkap bersama-sama yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu yaitu Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN, dengan orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 16.30 Wib dan atau setidaknya - tidaknya diwaktu lain masih dalam tahun 2022 di Rumah beralamatkan Kp. Baru Tegal Rt.001/008 Ds. Cibereum Kec. Cisarua Kab. Bogor dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN di tangkap pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wib di depan RM. Makan Ibu Cirebon Kp. Citeko Kec. Cisarua Kab. Bogor.
- Bahwa pada saat Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO ditangkap sedang istirahat di rumah yang beralamat Kp. Baru Tegal Rt.001/008 Ds. Cibereum Kec. Cisarua Kab. Bogor, tidak lama petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN di tangkap sedang istirahat di depan RM. Makan Ibu Cirebon Kp. Citeko Kec. Cisarua Kab. Bogor.
- Bahwa saat Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO ditangkap ditemukan pada Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A3 warna Hitam No. Imei 356959080050229 / 01 No. Hp 08128226 4908 milik Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO yang mana tujuannya untuk Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO konsumsi dan saat Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN di tangkap tidak ditemukan barang bukti narkoba namun Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN sudah menitipkan barang bukti narkoba diduga jenis sabu kepada Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A Warna Biru No Imei 86469905019725 No. Hp 0895343053654 milik Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN.

- Bahwa menurut pengakuan saat Terdakwa Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO mendapatkan diduga narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 wib Sdr. SUMEDI (Dpo) menghubungi Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO dengan voice via whatsapp "itu entar Alfian mau kerumah" kemudian Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO menjawab "oh iya oke", kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN datang kerumah Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO , kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN berbicara "medi nya mana?" kemudian Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO menjawab "masih di jalan mau ke arah ke rumah" kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab "oh", kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN memberi narkoba diduga jenis sabu kepada Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO , kemudia Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO menyimpan narkoba diduga jenis sabu tersebut di kamar di samping Roll Stopkontak, dan menurut keterangan Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 wib Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) menghubungi Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN melalui via telephone whatsapp "mau

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

bantu ga? Kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab “bantu apa?” kemudian Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) menjawab “bantuin kerjaan” kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab “kerjaan apa?” kemudian Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) menjawab “Yaudah sini aja”. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menghampiri Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) ke Villa tempat Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) kerja di Cipayung Asri Kec. Megamendung Kab. Bogor, kemudian Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) berbicara “bapa ada yang mau ngasih kerjaan” kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab “kerjaan apa bapa?” kemudian Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) menjawab “iya itu” kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab “itu teh apa” kemudian Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) menjawab “masa sih ga tau” kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab “oh”. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 wib Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) menghubungi Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN melalui via telephone whatsapp dengan berbicara “bapa ini ambil” kemudian Sdr. ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab “yaudah iya bentaran kesitu” kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN langsung menghampiri Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) ke Villa tempat kerja Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) kerja di Cipayung Asri Kec. Megamendung Kab. Bogor, kemudian sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN sampai ke Villa tempat Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) kerja di Cipayung Asri Kec. Megamendung Kab. Bogor tempat Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) kerja, kemudian Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) berbicara “nih ambil” Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) menunjuk barang bukti narkoba diduga jenis sabu di bawah gerbang villa tempat Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) kerja, kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN mengambil barangbukti narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN sendiri, kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menyimpan di kantong celana Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN sebelah kanan, kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN kembali kerumah, kemudian sekitar pukul 14.00 wib Sdr. ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN datang kerumah Terdakwa WAHYUDI HARI PRYIONO Bin WASIDI HARI SUSANTO (Alm) untuk memberi narkoba diduga jenis sabu.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 16.30 Wib di Rumah beralamatkan Kp. Baru Tegal Rt.001/008 Ds. Cibereum Kec. Cisarua Kab. Bogor kemudian pada saat Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO sedang istirahat di rumah datang beberapa orang yang tidak mengenakan seragam Dinas mengaku dari pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor kemudian Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO dan tempat tertutup lainnya kemudian di temukan barang bukti berupa sabu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapisi kertas timah rokok dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A3 warna Hitam No. Imei 356959080050229 / 01 No. Hp 08128226 4908 adalah milik Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO yang mana tujuannya untuk Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO konsumsi, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 16.30 Wib di Rumah beralamatkan Kp. Baru Tegal Rt.001/008 Ds. Cibereum Kec. Cisarua Kab. Bogor Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN sedang menunggu datang beberapa orang yang tidak mengenakan seragam Dinas mengaku dari pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor kemudian Terdakwa . ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN dan tempat tertutup lainnya kemudian tidak di temukan barang bukti narkoba diduga jenis sabu namun saya sudah menitipkan barang bukti narkoba diduga jenis sabu kepada Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapisi kertas timah rokok dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A Warna Biru No Imei 86469905019725 No. Hp 0895343053654 , kemudian para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat. Narkoba Polres Bogor guna Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN tidak memiliki izin atau surat izin untuk menerima, membawa, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli dan/atau mengkonsumsi narkoba diduga jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.
- Bahwa para saksi mengenali barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapisi kertas timah rokok dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A3 warna Hitam No. Imei 356959080050229 / 01

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No. Hp 08128226 4908 yang diperlihatkan oleh pemeriksa, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A Warna Biru No Imei 86469905019725 No. Hp 0895343053654, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN.

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi AKIP KUSWANDI, pada pokoknya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ADI SUNDARA dan saksi AKIP KUSWANDI, melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu bersama-sama.
  - Bahwa Saksi ADI SUNDARA, saksi AKIP KUSWANDI, tidak kenal dengan 2 (dua) orang laki laki yang telah saksi tangkap bersama-sama yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu yaitu Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN, dengan orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.
  - Bahwa Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 16.30 Wib dan atau setidaknya - tidaknya diwaktu lain masih dalam tahun 2022 di Rumah beralamatkan Kp. Baru Tegal Rt.001/008 Ds. Cibereum Kec. Cisarua Kab. Bogor dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN di tangkap pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wib di depan RM. Makan Ibu Cirebon Kp. Citeko Kec. Cisarua Kab. Bogor.
  - Bahwa pada saat Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO ditangkap sedang istirahat di rumah yang beralamat Kp. Baru Tegal Rt.001/008 Ds. Cibereum Kec. Cisarua Kab. Bogor, tidak lama petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN di tangkap sedang istirahat di depan RM. Makan Ibu Cirebon Kp. Citeko Kec. Cisarua Kab. Bogor.
  - Bahwa saat Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO ditangkap ditemukan pada Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapisi kertas timah rokok dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A3 warna Hitam No. Imei 356959080050229 / 01 No. Hp 08128226 4908 milik Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO yang mana tujuannya untuk Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO konsumsi dan saat Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN di tangkap

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ditemukan barang bukti narkoba namun Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN sudah menitipkan barang bukti narkoba diduga jenis sabu kepada Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A Warna Biru No Imei 86469905019725 No. Hp 0895343053654 milik Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN.

- Bahwa menurut pengakuan saat Terdakwa Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO mendapatkan diduga narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 wib Sdr. SUMEDI (Dpo) menghubungi Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO dengan voice via whatsapp "itu entar Alfian mau kerumah" kemudian Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO menjawab "oh iya oke", kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN datang kerumah Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO, kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN berbicara "medi nya mana?" kemudian Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO menjawab "masih di jalan mau ke arah ke rumah" kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab "oh", kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN memberi narkoba diduga jenis sabu kepada Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO, kemudian Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO menyimpan narkoba diduga jenis sabu tersebut di kamar di samping Roll Stopkontak, dan menurut keterangan Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 wib Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) menghubungi Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN melalui via telephone whatsapp "mau bantu ga? Kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab "bantu apa?" kemudian Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) menjawab "bantuin kerjaan" kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab "kerjaan apa?" kemudian Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) menjawab "Yaudah sini aja". Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menghampiri Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) ke Villa tempat Sdr. JUWARNO Anak Dari

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SASTRO PAIDI (Alm) kerja di Cipayung Asri Kec. Megamendung Kab. Bogor, kemudian Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) berbicara “bapa ada yang mau ngasih kerjaan” kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab “kerjaan apa bapa?” kemudian Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) menjawab “iya itu” kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab “itu teh apa” kemudian Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) menjawab “masa sih ga tau” kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab “oh”. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 wib Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) menghubungi Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN melalui via telephone whatsapp dengan berbicara “bapa ini ambil” kemudian Sdr. ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab “yaudah iya bentaran kesitu” kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN langsung menghampiri Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) ke Villa tempat kerja Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) kerja di Cipayung Asri Kec. Megamendung Kab. Bogor, kemudian sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN sampai ke Villa tempat Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) kerja di Cipayung Asri Kec. Megamendung Kab. Bogor tempat Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) kerja, kemudian Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) berbicara “nih ambil” Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) menunjuk barang bukti narkoba diduga jenis sabu di bawah gerbang villa tempat Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) kerja, kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN mengambil barangbukti narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN sendiri, kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menyimpan di kantong celana Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN sebelah kanan, kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN kembali kerumah, kemudian sekitar pukul 14.00 wib Sdr. ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN datang kerumah Terdakwa WAHYUDI HARI PRYIONO Bin WASIDI HARI SUSANTO (Alm) untuk memberi narkoba diduga jenis sabu.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 16.30 Wib di Rumah beralamatkan Kp. Baru Tegal Rt.001/008 Ds. Cibereum Kec. Cisarua Kab. Bogor kemudian pada saat Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO sedang istirahat di rumah datang beberapa orang yang tidak mengenakan seragam Dinas mengaku dari pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor kemudian Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat tertutup lainnya kemudian di temukan barang bukti berupa sabu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A3 warna Hitam No. Imei 356959080050229 / 01 No. Hp 08128226 4908 adalah milik Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO yang mana tujuannya untuk Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO konsumsi, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 16.30 Wib di Rumah beralamatkan Kp. Baru Tegal Rt.001/008 Ds. Cibereum Kec. Cisarua Kab. Bogor Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN sedang menunggu datang beberapa orang yang tidak mengenakan seragam Dinas mengaku dari pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor kemudian Terdakwa . ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN dan tempat tertutup lainnya kemudian tidak di temukan barang bukti narkoba diduga jenis sabu namun saya sudah menitipkan barang bukti narkoba diduga jenis sabu kepada Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A Warna Biru No Imei 86469905019725 No. Hp 0895343053654 , kemudian para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat. Narkoba Polres Bogor guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN tidak memiliki izin atau surat izin untuk menerima, membawa, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli dan/atau mengkonsumsi narkoba diduga jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.
- Bahwa para saksi mengenali barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A3 warna Hitam No. Imei 356959080050229 / 01 No. Hp 08128226 4908 yang diperlihatkan oleh pemeriksa, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A Warna Biru No Imei 86469905019725 No. Hp 0895343053654, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN.

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Alfiansyah Bin Asep Sulaeman, pada pokoknya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN ditangkap oleh aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor pada hari

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wib di depan RM. Makan Ibu Cirebon Kp. Citeko Kec. Cisarua Kab. Bogor.

- Bahwa saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN tidak kenal dengan aparat kepolisian yang telah menangkapnya, dengan anggota Kepolisian tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saat saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor Terdakwa ditangkap sedang istirahat di depan RM. Makan Ibu Cirebon Kp. Citeko Kec. Cisarua Kab. Bogor.
- Bahwa saat saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor tidak ditemukan barang bukti narkoba namun saya sudah menitipkan barang bukti narkoba diduga jenis sabu kepada Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin WASIDI HARI SUSANTO (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A Warna Biru No Imei 86469905019725 No. Hp 0895343053654 milik Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN.
- Bahwa saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN jelaskan bahwa narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok adalah milik Saudara JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) yang mana saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN tidak tau tujuannya dan Terdakwa hanya sebagai perantara mengambil narkoba diduga jenis sabu dari Saudara JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) dan di berikan kepada Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin WASIDI HARI SUSANTO (Alm).
- Bahwa saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN jelaskan bahwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 wib Saudara JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) menghubungi Terdakwa melalui via telephone whatsapp "mau bantu ga? Kemudian Terdakwa menjawab "bantu apa?" kemudian Saudara JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) menjawab "bantuin kerjaan" kemudian Terdakwa menjawab "kerjaan apa?" kemudian Saudara JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) menjawab "Yaudah sini aja". Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa menghampiri Saudara JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) ke Villa tempat Saudara JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) kerja di Cipayung Asri Kec. Megamendung Kab. Bogor, kemudian Saudara JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) berbicara "bapa ada yang mau ngasih kerjaan" kemudian Terdakwa menjawab "kerjaan apa bapa?" kemudian

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saudara JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) menjawab “iya itu” kemudian Terdakwa menjawab “itu teh apa” kemudian Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) menjawab “masa sih ga tau” kemudian Terdakwa menjawab “oh”. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 wib Saudara JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) menghubungi Terdakwa melalui via telephone whatsapp dengan berbicara “bapa ini ambil” kemudian Terdakwa menjawab “yaudah iya bentaran kesitu” kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saudara JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) ke Villa tempat kerja Saudara JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) kerja di Cipayung Asri Kec. Megamendung Kab. Bogor, kemudian sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa sampai ke Villa tempat Sdr. JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) kerja di Cipayung Asri Kec. Megamendung Kab. Bogor tempat Saudara JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) kerja, kemudian Saudara JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) berbicara “nih ambil” Saudara JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) menunjuk barang bukyi narkotika diduga jenis sabu di bawah gerbang villa tempat Saudara JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) kerja, kemudian Terdakwa mengambil barangbukti narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN sendiri, kemudian saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menyimpan di kantong celana saya sebelah kanan, kemudian saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN kembali kerumah, kemudian sekitar pukul 14.00 wib saya datang kerumah Sdr. WAHYUDI HARI PRYIONO Bin WASIDI HARI SUSANTO (Alm) untuk memberi narkotika diduga jenis sabu.

- Bahwa saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN jelaskan bahwa Terdakwa menerima narkotika diduga jenis sabu sabu dari Saudara ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN sudah 3 (tiga) kali dan saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN memberikan narkotika diduga jenis sabu kepada Terdakwa WAHYUDI HARI PRYIONO Bin WASIDI HARI SUSANTO (Alm) sudah 2 (dua) kali, dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkotika jenis lainnya dari Saudara JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) dan saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN tidak pernah mendapatkan narkotika dari orang lain.
- Bahwa saksi jelaskan hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wib di depan RM. Makan Ibu Cirebon Kp. Citeko Kec. Cisarua Kab. Bogor kemudian pada saat saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN sedang menunggu dan pada saat turun dari mobil datang beberapa orang yang tidak mengenakan seragam Dinas mengaku dari pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor kemudian saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN dan tempat tertutup lainnya kemudian pada saat dilakukan penggeledahan tidak di temukan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkoba diduga jenis sabu namun saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN sudah menitipkan barang bukti narkoba diduga jenis sabu kepada Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin WASIDI HARI SUSANTO (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A Warna Biru No Imei 86469905019725 No. Hp 0895343053654, kemudian saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN dan barang bukti dibawa ke Sat. Narkoba Polres Bogor guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN jelaskan mengenali 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok milik Saudara JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) yang mana Terdakwa tidak tau tujuannya dan Terdakwa hanya sebagai perantara mengambil narkoba diduga jenis sabu dari Saudara JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) dan di berikan kepada Saudara WAHYUDI HARI PRIYONO Bin WASIDI HARI SUSANTO (Alm) dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A Warna Biru No Imei 86469905019725 No. Hp 0895343053654 adalah milik saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan/atau surat izin untuk menerima, membawa, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli dan/atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang .
- Bahwa saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN mengetahui jika menerima, membawa, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli dan/atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar undang-undang dan saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN melakukan ini semua awalnya hanya iseng iseng saja dan saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN sangat merasa menyesal.

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm). WASIDI HARI SUSANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm). WASIDI HARI SUSANTO ditangkap oleh aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 16.30 Wib dan atau setidak - tidaknya diwaktu lain masih dalam tahun 2022 di Rumah beralamatkan Kp. Baru Tegal Rt.001/008 Ds. Cibereum Kec. Cisarua Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm). WASIDI HARI SUSANTO tidak kenal dengan aparat kepolisian yang telah menangkapnya, dengan anggota

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepolisian tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.

- Bahwa saat Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm). WASIDI HARI SUSANTO dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor Terdakwa ditangkap sedang istirahat di rumah yang beralamat Kp. Baru Tegal Rt.001/008 Ds. Cibereum Kec. Cisarua Kab. Bogor.
- Bahwa saat Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm). WASIDI HARI SUSANTO ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor ditemukan terhadap Terdakwa narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A3 warna Hitam No. Imei 356959080050229 / 01 No. Hp 081282264908 milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm). WASIDI HARI SUSANTO jelaskan bahwa narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok tersebut milik Terdakwa yang mana tujuannya untuk di konsumsi.
- Bahwa Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm). WASIDI HARI SUSANTO jelaskan bahwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A3 warna Hitam No. Imei 356959080050229 / 01 No. Hp 081282264908 tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 wib Sdr. SUMEDI (Dpo) menghubungi Terdakwa dengan voice via whatsapp "itu entar Alfian mau kerumah" kemudian Terdakwa menjawab "oh iya oke", kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN datang kerumah Terdakwa, kemudian Sdr. ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN berbicara "medi nya mana?" kemudian Terdakwa menjawab "masih di jalan mau ke arah ke rumah" kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab "oh", kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN memberi narkoba diduga jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan narkoba diduga jenis sabu tersebut di kamar di samping Roll Stopkontak.
- Bahwa Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm). WASIDI HARI SUSANTO menerima narkoba diduga jenis sabu sabu dari Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN sudah 2 (dua) kali dan Terdakwa mendapatkan sabu dari Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN dengan cara di kasih langsung. dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkoba jenis lainnya dari Terdakwa ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN dan Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm). WASIDI HARI SUSANTO tidak pernah mendapatkan narkoba dari orang lain.

- Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm). WASIDI HARI SUSANTO jelaskan hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 16.30 Wib di Rumah beralamatkan Kp. Baru Tegal Rt.001/008 Ds. Cibereum Kec. Cisarua Kab. Bogor kemudian pada saat Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm). WASIDI HARI SUSANTO sedang istirahat di rumah datang beberapa orang yang tidak mengenakan seragam Dinas mengaku dari pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor kemudian Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm). WASIDI HARI SUSANTO pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan tempat tertutup lainnya kemudian di temukan barang bukti berupa sabu 1 (satu) unit handphone merk Samsung A3 warna Hitam No. Imei 356959080050229 / 01 No. Hp 08128226 4908 adalah milik Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm). WASIDI HARI SUSANTO yang mana tujuannya untuk Terdakwa konsumsi, kemudian saya dan barang bukti dibawa ke Sat. Narkoba Polres Bogor guna Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa jelaskan mengenali 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A3 warna Hitam No. Imei 356959080050229 / 01 No. Hp 08128226 4908 adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan/atau surat izin untuk menerima, membawa, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli dan/atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang .
- Bahwa Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm). WASIDI HARI SUSANTO mengetahui jika menerima, membawa, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli dan/atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar undang-undang dan Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm). WASIDI HARI SUSANTO melakukan ini semua awalnya hanya iseng iseng saja dan Terdakwa sangat merasa menyesal

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A Warna Biru No Imei 86469905019725 No. Hp 0895343053654 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastic bening berlakban hitam yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 2,58 gram;
2. 1 (satu) unit Handphone Samsung J3 warna Gold Nomor Imei 359755083241840/01;
3. 1 (satu) buah Jaket Grab;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN ditangkap oleh aparat kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bogor pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wib di depan RM. Makan Ibu Cirebon Kp. Citeko Kec. Cisarua Kab. Bogor.
- Bahwa saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN ditangkap oleh petugas Kepolisian tidak ditemukan barang bukti narkoba namun sudah menitipkan barang bukti narkoba diduga jenis sabu kepada Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin WASIDI HARI SUSANTO (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A Warna Biru No Imei 86469905019725 No. Hp 0895343053654 milik saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN.
- Bahwa saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjelaskan bahwa narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok adalah milik JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) yang mana saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN tidak tau tujuannya dan hanya sebagai perantara mengambil narkoba diduga jenis sabu dari JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) dan di berikan kepada Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin WASIDI HARI SUSANTO (Alm).
- Bahwa saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN jelaskan bahwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 wib JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) menghubungi Terdakwa melalui via telephone whatsapp "mau bantu ga? Kemudian Terdakwa menjawab "bantu apa?" kemudian JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) menjawab "bantuin kerjaan" kemudian Terdakwa menjawab "kerjaan apa?" kemudian JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) menjawab "Yaudah sini aja". Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa menghampiri JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) ke Villa tempat JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI (Alm) kerja di Cipayung Asri Kec. Megamendung Kab. Bogor, kemudian JUWARNO berbicara "bapa ada yang mau ngasih kerjaan" kemudian Terdakwa menjawab "kerjaan apa bapa?" kemudian JUWARNO menjawab "iya itu" kemudian Terdakwa menjawab "itu teh apa" kemudian JUWARNO menjawab "masa sih ga tau" kemudian Terdakwa menjawab "oh". Kemudian pada hari Kamis tanggal 03

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 sekitar pukul 10.00 wib JUWARNO menghubungi Terdakwa melalui via telephone whatsapp dengan berbicara “bapa ini ambil” kemudian Terdakwa menjawab “yaudah iya bentaran kesitu” kemudian Terdakwa langsung menghampiri JUWARNO ke Villa tempat kerja JUWARNO kerja di Cipayung Asri Kec. Megamendung Kab. Bogor,

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa sampai ke Villa tempat JUWARNO kerja di Cipayung Asri Kec. Megamendung Kab. Bogor tempat JUWARNO kerja, kemudian berbicara “nih ambil” menunjuk barang bukti narkoba diduga jenis sabu di bawah gerbang villa tempat JUWARNO kerja, kemudian Saksi Alfian mengambil barang bukti narkoba jenis sabu tersebut kemudian menyimpan di kantong celananya lalu kembali kerumah, kemudian sekitar pukul 14.00 wib saksi Alfian datang kerumah Terdakwa WAHYUDI untuk memberi narkoba diduga jenis sabu.
- Bahwa saksi Alfian telah menerima narkoba jenis sabu sudah 3 (tiga) kali dan saksi Alfian memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa WAHYUDI HARI PRYIONO Bin WASIDI HARI SUSANTO (Alm) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan/atau surat mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Wahyudi Haripriyono Bin (Alm) Wasidi Hari Susanto dengan segala

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan telah membenarkan identitasnya di depan persidangan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah adanya perbuatan yang melanggar Undang-undang yang dilanjutkan dengan perbuatan yang unsurnya alternative artinya cukup salah satunya yang akan terbukti dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 wib Saudara JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI menghubungi saksi Alfian untuk mengantarkan sabu kepada Terdakwa Wahyudi Haripriyono Bin (Alm) Wasidi Hari Susanto melalui telephone whatsapp, dan mengatakan; “mau bantu ga?”, Kemudian saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab “bantu apa?”, kemudian Saudara JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI menjawab “bantuin kerjaan”, kemudian saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab “kerjaan apa?”, kemudian Saudara JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI menjawab “Ya udah sini aja”.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 13.30 wib saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN datang ke Villa tempat Saudara JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI kerja di Cipayung Asri Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, kemudian Saudara JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI berbicara “bapa ada yang mau ngasih kerjaan”, kemudian saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab “kerjaan apa bapa?”, kemudian Saudara JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI menjawab “iya itu”, kemudian saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab “itu teh apa”, kemudian Saudara JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI menjawab “masa sih ga tau”, kemudian saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab “oh”.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 wib Saudara JUWARNO Anak Dari (Alm.) SASTRO PAIDI menghubungi saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN melalui telephone whatsapp dengan berbicara; “bapa ini ambil”, kemudian saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN menjawab “ya udah iya bentaran kesitu”, kemudian saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN datang ke Villa lalu ketemu dengan saudara JUWARNO Anak Dari SASTRO PAIDI berbicara “nih ambil” sambil menunjuk narkotika jenis sabu di bawah gerbang villa, kemudian mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menyimpan di kantong celananya sebelah kanan, kemudian saksi alfian kembali kerumah.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 wib, Saudara SUMEDI (DPO) menghubungi Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO dengan voice via whatsapp "itu entar Alfian mau kerumah", kemudian Terdakwa WAHYUDI menjawab "oh iya oke" lalu menerima titipan sabu dari saksi ALFIANSYAH untuk diberikan lagi kepada Saudara SUMEDI (DPO).

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wib di depan RM. Makan Ibu Cirebon Kampung Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ALFIANSYAH Bin ASEP SULAEMAN. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan tempat tertutup lainnya dan pada saat itu hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A Warna Biru No Imei 86469905019725 No. Hp 0895343053654 sebagai sarana komunikasi untuk mendapatkan sabu dan tidak di temukan barang bukti narkotika jenis sabu, karena saksi Alfian sudah menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok, kemudian Polisi bergerak sekitar pukul 16.30 Wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa WAHYUDI HARIPRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO di rumahnya dan berhasil di temukan barang bukti narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapiasi kertas timah rokok yang disimpan di kamar Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO di samping Roll Stopkontak dan ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Samsung A3 warna Hitam No. Imei 356959080050229 / 01 No. Hp 081282264908 yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mendapatkan sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium PL114DB/II/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 18 Februari 2022 pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, barang bukti kristal bening tersebut benar mengandung zat Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk Membeli Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dengan berat netto total 0,1314 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pembelaan sopan dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap WAHYUDI HARI PRIYONO Bin (Alm.) WASIDI HARI SUSANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang di lapisi kertas timah rokok dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A3 warna Hitam No. Imei 356959080050229 / 01 No. Hp 08128226 4908
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A Warna Biru No Imei 86469905019725 No. Hp 0895343053654

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, Amran S. Herman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., Ariani Ambarwulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Yopi Rulianda, S.H..MH, Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprapti